



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Jenderal Soeharto No. 57 Telp. 833674, 833064, 833275 Kupang
Facsimile 821954 Kode Pos 85118

Nomor : 17358/I.21/I/2000
Hal : 1
Tema : Iain Pembukaan
Sekolah Menengah Umum
Kristen Atambua.

07 Desember 2000

Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Kristen
(Yupenkris) GHIT Perwakilan Daerah Tingkat II
Belu
Di
Atambua.

X-124 0030 0375

OK

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara Tanggal 01 Juli 2000 Nomor 03/GHIT/VI/F/2000 beserta lampiran-lampiran tentang Pembukaan SMU Kristen Atambua di Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi NTT.
2. Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Tanggal 07 Desember 2000 Nomor : 17357/I.21.9/I/2000 yang telah memenuhi syarat Administrasi dan Edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaan Sekolah Swasta yang telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal 23 Perburi 1983, maka dengan ini menyatakan

Menyetujui Pembukaan : SMU Kristen Atambua
Kecamatan : Kota Atambua
Kabupaten : Belu
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Juli 2000
Dengan Status : " TERCATAT "

Dengan catatan

- 3.1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 20 orang murid dan paling banyak 2 (dua) Kelas I dan tidak boleh menerima murid pindahan untuk Kelas II dan III.
- 3.2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha menjaga, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada sekolah tersebut.
- 3.3. Tersedianya guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan Kurikulum SMU 1994 atau Kurikulum yang disampaikan oleh Pemerintah secara baik dan konsekuen.
- 3.4. Selalu berusaha memenuhi kewajiban yang dituntut antara lain melaporkan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan laporan lainnya sesuai kebutuhan tepat pada waktunya.

